



P U T U S A N

Nomor :0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Wira Usaha (counter Ponsel), tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 789/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 28 Juli 2015 M bersamaan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

Hlm 1 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - Nafkah 1 Orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lahir tanggal 28 Juni 2008, minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 141.000 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 789/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 28 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Agustus 2015 ;

Hlm 2 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding tanggal 14 September 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 17 September 2015 telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 23 September 2015, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 01 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas) pada tanggal 16 September 2015, namun para pihak tidak datang untuk melaksanakan inzage sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 05 Oktober 2015 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggan g waktu banding, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara sidang, surat-surat bukti, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 789/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 28 Juli 2015 M, bersamaan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memori banding Termohon Konvensi/Penggugat RekonvensiPembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan ;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Permohonan Konvensi, telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan sekaligus mengambil

Hlm 3 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa inti dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding adalah tentang izin ikrar talak dengan alasan telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding. Bahwa telah terjadinya perselisihan tersebut diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding dan setuju diceraikan. Hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak, yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding benar telah terjadi perselisihan sejak awal pernikahan pada tanggal 04 Februari 2008 sampai dengan sekarang telah lebih 7 (tujuh) tahun. Kemudian perselisihan tersebut tidak dapat didamaikan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang dikehendaki Peraturan Perundang-undangan dan Agama. Mempertahankan rumah tangga yang demikian sama dengan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan/azas pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka (4) huruf (a) ,, Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil “;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru masih mempergunakan bahasa yang abstrak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang, dan tempat pernikahan dengan tempat tinggal Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah yang sama yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, maka patut diperbaiki dengan mempergunakan bahasa yang konkrit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 789/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 28 Juli

Hlm 4 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M, bersamaan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hdalam konvensi patut dikuatkan dengan perbaikan amar angka 3 sebagaimana dalam amar putusan ini

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan sekaligus mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusansendiri. Namun demikian sehubungan dengan memori banding Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingselanjutnya merasa perlu memberikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk memutus suatu gugatan harus berdasarkan fakta yang didukung alat bukti yang sempurna dan mengikat didalam sidang. Majelis Hakim Tingkat Pertama menentukan nafkah anak dalam perkara ini adalah berdasarkan fakta penghasilan/pendapatan Tergugat Rekonvensi selaku pedagang ponsel kira-kira sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan. Sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam sidang perkara ini tidak mendalilkan atau membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha dan pendapatan selain dari pedagang ponsel. Dengan demikian menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Nafkah 1 Orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Fauzan Rizki Akbar, lahir tanggal 28 Juni 2008, minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, telah patut dan beralasan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah iddah, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat sendiri. Sesuai dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi /Terbanding didalam sidang bahwa setelah pernikahan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (qobla dukhul) ini adalah fakta yang diperoleh didalam sidang perkara ini. Hubungan badan sebelum men ikah tidak dapat disamakan dengan ba'da dukhul, oleh karena itu dalam perkara ini

Hlm 5 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terjadi ikrar talak dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka masa iddah nya tidak ada. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak ada hak rujuk kembali dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Demikian juga Penggugat Rekonvensi /Pembanding sesaat setelah ikrar talak dibolehkan nikah dengan laki-laki lain. Nafkah iddah adalah nafkah isteri selama menjalani masa tunggu karena ikrar talak raja'i, sedangkan dalam talak ba'in (talak qabla dukhul) nafkah iddah tidak ada, bandingkan dengan KHI Pasal 149 huruf (a). dan Al Quran Surah Al Ahzab ayat (49) Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding menuntut supaya Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah ini baru digugat melalui memori banding namun karena Pengadilan Agama Tingkat Banding adalah Pengadilan yudex factie dan mut'ah adalah hal yang melekat dengan perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan ;

- Bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi /Terbanding, maka sesuai dengan KHI Pasal 158 huruf (b). Tergugat Rekonvensi /Terbanding wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi /Pembanding ;
- Bahwa, sesuai dengan KHI Pasal 160, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Hlm 6 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam sidang tingkat pertama bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah pedagang ponsel yang pendapatannya kira-kira Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa, pemberian mut'ah bertujuan untuk memberikan kegembiraan kepada isteri yang diceraikan hanya sekali saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut dan sesuai dengan Al Quran Surah Al Baqarah ayat (241) yang artinya „Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. Demikian juga pada Al Qu'an Surah Al Baqarah ayat (236) „Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, walaupun mut'ah tidak diminta dalam jawaban Termohon Konvensi, tetapi pada waktu banding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio berpendapat bahwa mut'ah yang patut dikabulkan adalah sebagian dari yang dituntutnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding menuntut supaya Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum membayar nafkah tertinggal kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun nafkah tertinggal ini digugat melalui memori banding namun karena Pengadilan Tingkat banding adalah Pengadilan yudex factie dan nafkah tertinggal adalah hal yang masih berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan memberikan pertimbangan ;

Hlm 7 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut KHI Pasal 80 ayat(4)., Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : huruf (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. huruf (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya “.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi /Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding didalam sidang bahwa setelah pernikahan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (qobla dukhul). Kemudian sejak awal pernikahan pada tanggal 04 Februari 2008 sampai dengan sekarang telah lebih 7 (tujuh) tahun pisah rumah. Berdasarkan fakta tersebut bahwa tamkin Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang mejadi syarattimbulnya kewajiban suami memberikan nafkah tidak terpenuhi. Oleh karena itu nafkah tertinggal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 789/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 28 Juli 2015 M, bersamaan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H., tentang Rekonvensi patut dikuatkan dengan tambahan perbaikan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dan Rekonvensi, telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan sekaligus mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp

Hlm 8 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama yang tanggal 28 Juni 2008, minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
 - Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hlm 9 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

-Membebaskan biaya perkara ini untuk tingkat banding kepada Pembanding /Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 H. oleh kami **Drs.H.M. KAMIL KHATIB,SH., MH**sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD ZEIN**dan **Drs. H.MUHAMMAD HASBI, MH**masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelistersebut dengan didampingi para hakim anggota, dibantu oleh **MANUFRI, A.Md, SH.,MH**sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. AHMAD ZEIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, MH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. KAMIL KHATIB, SH., MH

Panitera Pengganti

Hlm 10 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MANUFRI, A.Md, SH., MH

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp.139.000,00
2. Meterai	: Rp. 6.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.150.000,00

Untuk salinan
Pekanbaru, 24 Nopember 2015
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. PAHRI HAMIDI, SH

Hlm 11 dari 11 hlm Put No.0057/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)